



P U T U S A N

Nomor: 658/Pdt.G/2010/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang pabrik, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 8 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 658/Pdt.G/2010/PA.Skg. pada tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang meiangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/12A/I/2010, tanggal 22 Juni 2010,



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 bulan, pernah hidup rukun selama 1 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah di rumah orang tua termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan pemohon dan termohon hanya berlangsung selama 1 bulan lamanya dan pada bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon pergi ke Makassar untuk mencari nafkah dan setelah pemohon kembali dari Makassar maka pemohon kembali mengajak termohon untuk tinggal bersama di rumah pemohon akan tetapi termohon sudah tidak mau rukun dengan pemohon dan pemohon telah 3 kali pergi memanggil termohon untuk rukun kembali namun termohon tetap tidak mau lagi rukun dengan pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon sebab merasa kecewa dengan sikap termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah hingga kini mencapai 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadlian Agama Sengkang dengan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 10 Desember 2010, dan tanggal 17 Desember 2010 serta tanggal 7 Januari 2011.

Bahwa walaupun termohon tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sefajutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon nomor 658/Pdt.G/2010/PA.Skg bertanggal 8 Desember dan pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/12A/I/2010, tertanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:



, umur 35 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon dan kenal termohon bernama **Tergugat** yaitu isteri pemohon secara sah dan perkawinan mereka berlangsung sekitar tahun 2010, saksi hadir.
- Bahwa saksi melihat setelah perkawinan pemohon dan termohon telah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua termohon di Bottotella, Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa oleh karena pekerjaan pemohon berada di Makassar, maka setelah 1 bulan tinggal di Bottotella pemohon mengajak termohon untuk tinggal di Makassar, akan tetapi termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon ke Makassar sehingga pemohon pergi ke Makassar tidak bersama dengan pemohon.
- Bahwa saksi telah menasehati termohon agar mengikuti suaminya pergi ke Makassar, akan tetapi termohon tetap pada pendiriannya tidak mau ikut tinggal bersama dengan pemohon.
- Bahwa saksi melihat sejak kepergian pemohon ke Makassar, maka sejak itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri, pemohon tidak pernah lagi ke tempat termohon demikian pula sebaliknya termohon tidak pernah juga ke tempat pemohon.

Saksi kedua :

, umur 23 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan kedua pihak yaitu saksi adaiah kemanakan pemohon, dan termohon masih sepupu satu kali. Dan saksi mengetahui pula kedua pihak adaiah suami isteri sah, perkawinannya berlangsung sekitar bulan Juni tahun 2010, saksi hadir.



- Bahwa saksi melihat setelah perkawinan pemohon dengan termohon, maka kedua pihak telah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 bulan.
- Bahwa setelah 1 bulan tinggal bersama tersebut, maka pemohon mengajak termohon untuk tinggal di Makassar karena pekerjaan pemohon berada di Makassar, akan tetapi ajakan pemohon tersebut tidak diindahkan oleh termohon karena sampai sekarang termohon tetap tinggal bersama dengan orang tuanya di Bottotella.
- Bahwa oleh karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon ke Makassar, maka pemohon pergi sendiri tidak bersama dengan termohon.
- Bahwa selama itu pemohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan termohon dan juga termohon tidak pernah pergi ke Makassar mengikuti pemohon.
- Bahwa saksi melihat antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan secara berturut-turut.
- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon tidak harmonis dalam rumah tangganya, karena pemohon bertempat tinggal di Makassar sedang termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Bottotella.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya pemohon menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

3. Apakah benar pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan dan selama itu kedua pihak tidak lagi saling memperdufikan.

Menimbang, bahwa walaupun termohon tidak hadir dipersidangan, oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mengajak pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan termohon, dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang proses secara mediasi di Pengadilan ternyata tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya perdamaian untuk perkara ini dinyatakan gagal.



Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah sehingga permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 123/12A/1/2010 bertangga! 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani serta diberi meterai cukup, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan pemohon dengan termohon secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu ternyata surat permohonan pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 658/Pdt.G/2010/PA.Skg. masing-masing bertanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 17 Desember 2010, serta tanggal 7 Januari 2011 yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.



Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi pemohon, yaitu masing-masing 1. **Tappa bin Hadi** dan 2. **Bahri bin Emmang**.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, yaitu antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon untuk mencari nafkah di Makassar dan telah beberapa kali pemohon mengajak termohon untuk hidup bersama, namun termohon tetap tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya akhirnya pemohon meninggalkan termohon hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan secara berturut-turut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon tersebut ternyata para saksi mengetahui termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon mencari nafkah di Makassar yaitu tempat pekerjaan pemohon sebelum perkawinannya dengan termohon dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon walaupun termohon telah dinasehati, akan tetapi termohon tetap pada pendiriannya tidak mau ikut kepada pemohon, dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah dilanda perkecokan secara terus menerus karena dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 4 bulan secara berturut-turut sebagaimana tersebut dalam dalil pemohon, maka adalah waktu yang cukup lama bagi suami isteri yang seharusnya tinggal bersama dalam satu tempat tinggal, akan tetapi tidak demikian halnya pemohon bertempat tinggal di Makassar tempat pekerjaan pemohon sebelum perkawinannya dengan termohon, sedang termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan kedua pihak sudah sulit untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tidak ada lagi yang mau mengalah dan upaya perdamaian kepada pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan da'iam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya termohon tersebut, majelis hakim menilai termohon telah mengakui apa yang didalilkan pemohon da'iam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting da'iam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah,



mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dianggap telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternate satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 34 < 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur an Surah Ai-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar fagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu alasan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l terhadap termohon didepan sidang Pengadlian Agama Sengkang seteah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa temyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadlian Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENG ADILI

- Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap tennohon dimuka sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hah Rabu, tanggal 12 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1432 Hijeriyah, oleh **Hj. Nurinayah Daud,\$.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **A. Nurlaeiah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **termohon** tanpa hadirnya **termohon**.
Hj. Nurinayah Daud,\$.H.



Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran/HHK	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
Biaya administrasi	Rp.	50.000,00
Biaya redaksi		5.000,00
	Rp	
Meterai	Rjl_	6.000.00
Jumlah	Rp	591.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)